



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENERBITAN PERSETUJUAN TEKNIS RUMAH SAKIT
TIPE C DAN D**

2024

**PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KOTA MADIUN**


JALAN RINGROAD BARAT, KOMPLEKS WISMA HAJI KOTA MADIUN
TELEPON (0351) 464242 FAX (0351) 466437
KOTA MADIUN

PEMERINTAH KOTA MADIUN
DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENERBITAN PERSETUJUAN TEKNIS RUMAH SAKIT TIPE C DAN D


A. Standar Operasional Prosedur Penerbitan Peretujuan Teknis Rumah Sakit Tipe C dan D

 PEMERINTAH KOTA MADIUN DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA		Nomor SOP	440/305/401.103/2024
		Tgl Pembuatan	18 Juli 2022
		Tgl Revisi	18 Maret 2024
		Tgl Pengesahan	25 Maret 2024
		Disahkan Oleh	Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun
		Judul SOP	Penerbitan Peretujuan Teknis RS tipe C dan D
		Kualifikasi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan minimal D3 sederajat; 2. Memahami struktur organisasi Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun dan tupoksi Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Pembayaran Kesehatan; 3. Memahami aturan tentang perijinan fasilitas pelayanan kesehatan
Dasar Hukum <ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617) 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah 3. Permenkes No 26 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Izin Usaha Secara Elektronik Sektor Kesehatan 4. Peraturan Menteri Kesehatan No 14 tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan 5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Fasilitas Penunjang Pelayanan Kesehatan 			
Keterkaitan SOP Surat Keluar			
Peralatan/Perlengkapan <ol style="list-style-type: none"> 1. 1 (set) komputer 2. Aplikasi OSS RBA 3. Jaringan internet 4. Berkas Verifikasi 5. Alat tulis kantor 			
Pencatatan dan Pendataan Copy Sertifikat Standar yang dikeluarkan dan dilakukan pencatatan pada rekapitulasi perijinan sebagai data			
Peringatan <ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila PERSETUJUAN TEKNIS tidak dibuat maka IJIN OPERASIONAL untuk Rumah Sakit tipe C dan D tidak bisa diberikan oleh DMPTSP 2. OSS dapat dilakukan apabila Aplikasi tidak mengalami gangguan 			
Pengawas Internal Berita Acara Pemeriksaan Rumah Sakit dianda tangani oleh tim visitasi dan diketahui atasan langsung			
Biaya/Tarif Gratis			
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan <ol style="list-style-type: none"> 1. Kotak Saran 2. Web Dinas Kesehatan & KB Kota Madiun 			
Jangka Waktu Penyelesaian 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen dinyatakan lengkap dan terverifikasi			

B. Alur Proses Penerbitan Persetujuan Teknis Rumah Sakit Tipe C dan D

Uraian Prosedur	Pelaksana				Mutu Baku			Ket	
	Kepala Dinas Kesehatan PPKB	Bagian Umum	Kabid PRSDK dan Subkoordinator PSDM dan Biakes	Petugas Pelayanan Perijinan	Pemohon Perijinan	Kelengkapan	Waktu		Output
1. Pengajuan permohonan jijn berusaha Klinik melalui aplikasi OSS dengan mengaplod berkas persyaratan sesuai Permenkes 14 thn 2021						Berkas persyaratan perijinan pada aplikasi OSS		Berkas persyaratan persyaratan	
2. Cek berkas persyaratan perijinan Rumah Sakit melalui aplikasi OSS (Berkas administrasi lengkap dan benar)						Berkas persyaratan perijinan pada aplikasi OSS	60 Menit	Berkas persyaratan lengkap	
3. Menyampaikan berkas yang sudah didownload untuk dilakukan pengecekan oleh Subkoordinator SDK dan menjadwalkan kunjungan lapangan untuk verifikasi lebih lanjut dengan menetapkan petugas verifikasi melalui surat tugas					Berkas pelaku usaha yang sudah di download	60 Menit	Pembuatan surat tugas untuk verifikasi lapangan		
4. Tanda tangan surat tugas verifikasi lapangan yang melibatkan tim SDK, Farmaltes, Penyediaan Fasilitas dan Puskesmas wilayah					Lembar surat tugas	2 hari	Surat tugas yang dilengkapi nama nama petugas verifikasi		
5. Menyampaikan jadwal visitasi lapangan ke Dinas Kesehatan Provinsi dan Asosiasi Rumah Sakit					Surat pemberitahuan visitasi lapangan	2 hari	Jadwal yang telah disepakati bersama dengan tim dari Provinsi, DMPTSP Kota Madiun dan Asosiasi RS		

6	Memperiapkan verifikasi lapangan							Berkas verifikasi, jadwal dan kontak person tim verifikasi	1 hari	Berkas yang sudah digandakan sesuai jumlah tim	
5.	Pelaksanaan Verifikasi lapangan bersama tim							Berkas verifikasi sesuai Permenkes 14 th 2021	1 hari	Berkas Verifikasi yang sudah ditandatangani seluruh tim	
6.	Pembuatan Berita Acara dan Sertifikat Standar							Kelengkapan berkas berita acara dan Persetujuan Teknis RS	60 menit	Berkas BA dan Persetujuan Teknis yang siap ditandatangani	
7.	Pengecekan berkas Berita Acara dan Sertifikat Standar oleh Subkoordinator dan Kabid							Berkas Berita Acara dan Persetujuan Teknis RS	1 Hari	Berkas yang sudah diparaf Subkoordinator dan Kabid	
8.	Penandatanganan Berita Acara oleh Kadinkes							Berita Acara dan berkas persetujuan teknis RS	1 hari	Lembar Berita Acara dan Persetujuan Teknis yang sudah ditandatangani Kadinkes	
9	Penomoran Berkas dan Scan							Berkas yang ditandatangani, di beri nomor, di stempel dan di scan	60 menit	Scan dan Berkas siap Kirim ke DMPTSP via online	
10	Pengiriman Berkas Berita Acara dan Sertifikat Standar ke DMPTSP via Online dan Apload Sertifikat Standar di aplikasi OSS							Scan Berkas Verifikasi dan Sertifikat Standar	60 menit	Berkas ter apload di oss dan terkirim ke nomer kontak DMPTSP via online	

KEPALA DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KOTAMADIUN

Dr. DENIK WURYANI
 Pembina Tk I
 NIP. 19671227 200212 2 001